

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, dimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende sudah dilaksanakan. diawali dengan penentuan target yang disusun oleh BAPENDA dan diserahkan ke DPRD kemudian dibahas pada sidang paripurna untuk menentukan target setiap tahunnya, dan proses penyuluhan atau sosialisasinya juga dilakukan dengan baik dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu kepala Camat kepada lurah atau Kepala Desa.
2. Tahap pelaksanaan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan peraturan – peraturan. Dimana pelaksanaan pemungutan diserahkan atau diberikan wewenang kepada penagih pajak setiap daerah yaitu kolektor untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat melalui surat keputusan Bupati Ende dan yang diberi wewenang itu adalah kepala dusun, RT/RW setempat yang mempunyai wewenang kepada masyarakat.
3. Tahap pengawasan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende sudah berhasil dilakukan, dimana tim pengawas dari BAPENDA dibentuk dan terjun langsung untuk memantau apa yang terjadi dilapangan

dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti, apabila ditemukan penyimpangan maka tim pengawas berhak memberikan peringatan kepada wajib pajak.

4. Faktor penghambat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende yaitu masyarakat atau wajib pajak belum sadar dan paham betul tentang wajibnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, serta masih banyak lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk membentuk tim yang turun langsung ke lapangan dan dipimpin oleh seorang kolektor yang telah ditunjuk untuk menagih pajak kepada wajib pajak agar pemungutannya merata dan membaik.
- b. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah melalui penyuluhan dan sosialisasi.
- c. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk setiap tahunnya melakukan pendataan ulang objek pajak agar tidak ada lagi lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak.
- d. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melakukan pemungutan – pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, Surya. 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gustriad, Didi. 2017. *Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2015*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Macana Media.
- Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang *penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan*.
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang *Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan*
- Soemahamidjaja, Soeparman. 1964. *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong*. Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Erosco, Bandung.
- Sukrisno, Agoes. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sundari, Sri. 2019. *Analisis Pengelolaan Pajak dan Bumi Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat*. Universitas Pembangunan Panca Budi. Fakultas Sosial Sains.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah*
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang *pokok-pokok kehutanan*.
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang *pokok agraria*
- Undang-undang No. 16 tahun 1985 tentang *rumah susun*
- Utari, Fika. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

- Utiahman, Nur Riza, dkk. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 tahun 2016.
- Waluyo, Rahman. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, Rahman. 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widari, Berliana Esti, dkk. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 5, No.10, Oktober 2016.